

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul "**Kesehatan dan Rahasia Bank**" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dua aspek penting dalam dunia perbankan, yaitu kesehatan bank dan rahasia bank. Kesehatan bank merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, sementara rahasia bank berkaitan dengan kepercayaan dan perlindungan terhadap data nasabah. Kedua aspek ini saling terkait dan memiliki peran vital dalam menjaga kredibilitas serta keberlangsungan industri perbankan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 2 |
| C. Tujuan..... | 2 |
| BAB II. PEMBAHASAN | 3 |
| A. Pengertian Kesehatan Bank..... | 3 |
| B. Indikator Kesehatan Bank..... | 4 |
| C. Pengertian Rahasia Bank..... | 6 |
| D. PentingnyaMenjaga Rahasia Bank..... | 7 |
| E. Hubunganantara Kesehatan Bank dan Rahasia Bank..... | 8 |
| BAB III. PENUTUP | 11 |
| A. KESIMPULAN..... | 11 |
| DAFTAR PUSTAKA | 12 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan memegang peranan vital dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, keberlangsungan dan stabilitas sistem perbankan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan (Kasmir, 2016).

Salah satu aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan sistem perbankan adalah kesehatan bank. Kesehatan bank merujuk pada kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara efisien, memenuhi kewajiban kepada para nasabah, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Penilaian kesehatan bank di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital), yang merupakan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri keuangan (OJK, 2020).

Di sisi lain, rahasia bank menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam dunia perbankan, menjaga kerahasiaan informasi nasabah bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan perintah hukum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan data dan informasi terkait simpanan serta identitas nasabah, kecuali atas permintaan dan persetujuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Budianto, 2018). Pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan berdampak pada stabilitas keuangan.

Hubungan antara kesehatan bank dan kerahasiaan bank bersifat saling menguatkan. Bank yang mampu menjaga kerahasiaan data nasabahnya menunjukkan tata kelola yang baik, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia bank, reputasi dan kinerja keuangan bank akan menurun yang dapat memicu krisis sistemik.

Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, tantangan untuk menjaga kedua aspek tersebut semakin kompleks. Bank tidak hanya dituntut untuk menjaga kinerjanya dalam

kerangka kesehatan keuangan, tetapi juga harus mampu mengelola keamanan data dan privasi nasabah dari ancaman kebocoran maupun kejahatan siber (Ismal, 2014).

Melihat pentingnya kedua aspek tersebut, maka pembahasannya dalam makalah ini menjadi relevan.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, indikator, regulasi, dan keterkaitan antara kesehatan bank dan rahasia bank sebagai pondasi utama kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian Kesehatan Bank ?
2. Apa Indikator Kesehatan Bank ?
3. Apa Pengertian Rahasia Bank ?
4. Bagaimana Pentingnya Menjaga Rahasia Bank ?
5. Apa Hubungan antara Kesehatan Bank dan Rahasia Bank ?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Apa Pengertian Kesehatan Bank
2. Untuk mengetahui Apa Indikator Kesehatan Bank
3. Untuk mengetahui Apa Pengertian Rahasia Bank
4. Untuk mengetahui Bagaimana Pentingnya Menjaga Rahasia Bank
5. Untuk mengetahui Apa Hubungan antara Kesehatan Bank dan Rahasia Bank

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KESEHATAN BANK

Kesehatan bank adalah kondisi yang mencerminkan kemampuan suatu bank untuk menjalankan aktivitas operasional dan memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan, baik kepada nasabah, pemegang saham, maupun pihak lainnya. Kesehatan bank sangat penting karena menjadi indikator utama dalam menilai seberapa jauh bank dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan berperan dalam stabilitas sistem keuangan nasional (Kasmir, 2016).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penilaian tingkat kesehatan bank merupakan suatu proses evaluasi terhadap risiko dan kinerja bank dalam berbagai aspek, yang bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya serta melindungi dana masyarakat. Dalam praktiknya, penilaian tersebut dilakukan melalui pendekatan RGEK, yaitu:

- Risk Profile (Profil Risiko): Menilai risiko inheren dalam kegiatan usaha bank, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional.
- Good Corporate Governance (GCG): Menilai tata kelola bank dalam hal transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
- Earnings (Rentabilitas): Mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.
- Capital (Permodalan): Menilai kecukupan modal untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dari aktivitas operasional bank.

Bank dinyatakan sehat jika memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan operasional yang memadai, serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Bank yang sehat juga memiliki manajemen risiko yang kuat, sehingga dapat mengantisipasi berbagai potensi kerugian yang mungkin timbul (Ismal, 2014).

Kesehatan bank juga menjadi tolak ukur bagi otoritas pengawas dalam mengambil langkah preventif atau korektif terhadap kinerja suatu bank. Bank yang dinyatakan tidak sehat bisa dikenakan sanksi administratif, pembinaan khusus,

hingga pencabutan izin usaha jika tidak mampu memperbaiki kondisinya dalam waktu yang telah ditentukan (OJK, 2020).

Dengan demikian, kesehatan bank tidak hanya menjadi tanggung jawab internal manajemen bank, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem pengawasan makroprudensial dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

B. INDIKATOR KESEHATAN BANK

Untuk menilai apakah sebuah bank berada dalam kondisi sehat atau tidak, diperlukan sejumlah indikator yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan. Di Indonesia, indikator kesehatan bank ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui metode penilaian yang dikenal dengan pendekatan RGEC, yaitu tingkat dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Pendekatan ini mulai diterapkan sejak keluarnya Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2020, menggantikan metode penilaian CAMELS yang digunakan sebelumnya (OJK, 2020).

1. Risk Profile (Profil Risiko)

Profil risiko merupakan komponen pertama dalam metode penilaian RGEC yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai tingkat kesehatan bank. Risk profile menilai sejauh mana risiko-risiko inheren dalam kegiatan usaha bank dan efektivitas manajemen risiko yang diterapkan untuk mengelola risiko tersebut (OJK, 2020).

Beberapa jenis risiko yang umumnya dianalisis dalam komponen ini meliputi:

- a. Risiko Kredit, yaitu kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran.
- b. Risiko Pasar, yakni risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, seperti suku bunga dan nilai tukar.
- c. Risiko Likuiditas, yaitu risiko ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek karena kekurangan dana likuid.
- d. Risiko Operasional, yakni risiko kerugian akibat kegagalan sistem, prosedur, manusia, atau dari kejadian eksternal.

Bank yang memiliki profil risiko rendah dianggap mampu mengelola risiko secara efektif, yang merupakan indikator penting dari kondisi keuangan dan operasional yang sehat (Ismal, 2014).

2. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas manajemen bank. Penerapan GCG

mencerminkan sejauh mana bank menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel dalam semua aktivitas operasionalnya (Kasmir, 2016).

Lima prinsip utama GCG yang dinilai oleh OJK meliputi:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material secara jujur dan tepat waktu.
- b. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dalam struktur organisasi bank.
- c. Responsibilitas, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.
- d. Independensi, yaitu pengelolaan bank yang bebas dari tekanan atau pengaruh pihak tertentu.
- e. Kewajaran (Fairness), yakni perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penilaian GCG dilakukan melalui evaluasi terhadap kebijakan, struktur organisasi, pelaksanaan fungsi dewan komisaris dan direksi, serta efektivitas sistem pengendalian internal bank. GCG yang baik mendukung kinerja bank yang sehat dan berkelanjutan (Budianto, 2018).

3. Earnings (Rentabilitas)

Earnings atau rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan guna mendukung operasional, ekspansi usaha, dan memperkuat permodalan. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya bank (Kasmir, 2016).

Beberapa rasio keuangan utama yang digunakan untuk mengukur earning bank antara lain:

- a. Return on Assets (ROA): menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari total asetnya.
- b. Return on Equity (ROE): menunjukkan imbal hasil atas modal sendiri.
- c. Net Interest Margin (NIM): mengukur efisiensi bank dalam memperoleh pendapatan bunga bersih dari aset produktif.
- d. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO): semakin rendah nilai BOPO, semakin efisien operasional bank.

Earnings yang baik menunjukkan daya tahan bank dalam menghadapi tekanan ekonomi dan mendukung kelangsungan usaha dalam jangka panjang (Ismal, 2014).

4. Capital (Permodalan)

Capital atau permodalan adalah indikator terakhir dalam metode RGEK yang menilai kecukupan modal bank dalam menyerap potensi kerugian dan risiko-risiko yang dihadapi. Permodalan yang kuat menjadi jaminan bagi keberlangsungan operasional dan perlindungan terhadap kerugian tidak terduga (Budianto, 2018).

Indikator utama dalam penilaian capital adalah:

- Capital Adequacy Ratio (CAR): rasio kecukupan modal yang mengukur kemampuan modal bank dalam menutupi aset yang mengandung risiko. Semakin tinggi nilai CAR, semakin kuat posisi permodalan bank. Nilai minimal CAR yang diwajibkan OJK bagi bank umum adalah 8%.

Komponen permodalan juga mencakup modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2), yang harus sesuai dengan ketentuan regulator dan risiko yang dihadapi.

Permodalan yang memadai mencerminkan komitmen manajemen dalam menjaga stabilitas dan kesehatan bank serta kemampuannya dalam mematuhi regulasi (OJK, 2020).

Indikator-indikator di atas saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi kesehatan bank. Bank dinilai sehat apabila memperoleh predikat baik dalam keempat aspek RGEK. Penilaian ini menjadi dasar bagi otoritas pengawas untuk menentukan kebijakan pengawasan lebih lanjut dan untuk memastikan bank beroperasi secara aman dan andal bagi masyarakat.

C. PENGERTIAN RAHASIA BANK

Rahasia bank merupakan salah satu pilar penting dalam dunia perbankan yang berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Rahasia bank didefinisikan sebagai kewajiban bank untuk menjaga segala informasi yang berkaitan dengan nasabahnya, termasuk identitas, jumlah simpanan, mutasi rekening, dan segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah di bank tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, rahasia bank adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Hal ini menegaskan bahwa setiap bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak diperkenankan mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan nasabah atau tanpa dasar hukum yang sah.

1. Aspek Hukum Rahasia Bank

Rahasia bank memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 dan 41 secara tegas melarang bank untuk memberikan data atau informasi mengenai nasabah kepada pihak lain kecuali:

- a. Atas perintah pengadilan,
- b. Untuk kepentingan perpajakan,
- c. Dalam rangka penyelesaian utang piutang antara bank dan nasabahnya yang telah diserahkan kepada BUPLN,
- d. Dalam hal nasabah memberikan persetujuan secara tertulis.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, karena dianggap merusak integritas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan (Budianto, 2018).

2. Fungsi dan Urgensi Rahasia Bank

Menjaga rahasia bank memiliki fungsi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan antara bank dan nasabah. Kepercayaan ini merupakan pondasi yang sangat penting dalam dunia perbankan, di mana nasabah menyerahkan dananya untuk dikelola oleh bank. Apabila kepercayaan ini rusak akibat kebocoran informasi, maka akan sangat memengaruhi reputasi dan kredibilitas bank yang bersangkutan.

Selain itu, rahasia bank juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah penyalahgunaan data pribadi, serta mendukung prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dalam konteks global, rahasia bank menjadi bagian dari tata kelola yang baik (good governance) dalam dunia perbankan, termasuk dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Ismal, 2014).

3. Rahasia Bank dalam Era Digital

Di era digital saat ini, tantangan dalam menjaga rahasia bank semakin kompleks. Ancaman seperti peretasan, kebocoran data (data breach), dan penyalahgunaan data pribadi menuntut bank untuk memiliki sistem keamanan siber yang canggih dan kebijakan perlindungan data yang ketat. Oleh karena itu, selain regulasi nasional, bank juga perlu mematuhi standar keamanan informasi internasional seperti ISO 27001 dan regulasi perlindungan data seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa sebagai acuan (Kasmir, 2016).

Rahasia bank bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Bank yang mampu menjaga

informasi nasabah secara aman akan memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan.

D. PENTINGNYA MENJAGA RAHASIA BANK

1. Menjaga Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan adalah aset tidak berwujud yang sangat penting dalam industri perbankan. Nasabah menyimpan dananya di bank dengan keyakinan bahwa informasi pribadi dan finansial mereka akan dilindungi. Bila rahasia bank bocor atau disalahgunakan, kepercayaan itu akan hilang dan dapat menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran (bank run) yang berpotensi menimbulkan krisis likuiditas (Ismal, 2014).

2. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Bank merupakan lembaga yang saling terhubung satu sama lain dalam sistem keuangan nasional dan internasional. Bila sebuah bank mengalami kegagalan akibat kehilangan kepercayaan karena pelanggaran rahasia, dampaknya dapat meluas ke sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, menjaga rahasia bank berarti juga menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan (Kasmir, 2016).

3. Melindungi Data Pribadi dan Hak Konsumen

Di era digital, informasi keuangan nasabah menjadi target utama bagi pelaku kejahatan siber. Pelanggaran terhadap rahasia bank sering kali juga melibatkan pelanggaran atas hak privasi konsumen, yang dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan rahasia bank juga merupakan bagian dari perlindungan hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan (Budianto, 2018).

4. Menjaga Reputasi dan Kredibilitas Lembaga

Reputasi bank sangat bergantung pada citra integritas dan profesionalismenya. Pelanggaran rahasia bank dapat menurunkan reputasi institusi secara drastis. Reputasi yang rusak akan mempersulit bank dalam menarik investor, menjalin kerja sama bisnis, serta memperluas jangkauan layanan keuangan. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kredibilitas lembaga (Ismal, 2014).

5. Mematuhi Ketentuan Regulasi

Selain karena alasan moral dan strategis, menjaga rahasia bank juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, maupun denda yang besar. Ketaatan pada regulasi akan memperkuat tata kelola perusahaan (good governance) dalam sektor perbankan (OJK, 2020).

Menjaga rahasia bank adalah tanggung jawab yang sangat strategis dalam dunia perbankan. Hal ini tidak hanya menyangkut perlindungan informasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kelangsungan usaha, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen. Bank yang gagal menjaga kerahasiaan nasabah berisiko kehilangan kepercayaan, menghadapi sanksi hukum, serta mengalami penurunan performace secara keseluruhan.

E. HUBUNGAN ANTARA KESEHATAN BANK DAN RAHASIA BANK

Kesehatan bank dan rahasia bank adalah dua elemen penting yang saling terkait dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Keduanya memainkan peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, aman, dan profesional. Bank yang sehat cenderung memiliki mekanisme pengelolaan informasi yang baik, dan sebaliknya, kemampuan menjaga kerahasiaan nasabah dapat menjadi indikator tata kelola bank yang berkualitas dan mendukung keberlangsungan operasional yang sehat.

1. Rahasia Bank sebagai Bagian dari Good Corporate Governance (GCG)

Salah satu indikator dalam penilaian kesehatan bank adalah Good Corporate Governance (GCG). Kemampuan bank dalam menjaga kerahasiaan nasabah menunjukkan bahwa bank memiliki tata kelola yang baik, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap nasabah (Kasmir, 2016). Bank yang gagal menjaga kerahasiaan akan mendapatkan penilaian negatif dalam aspek GCG, yang dapat menurunkan status kesehatan bank secara keseluruhan (OJK, 2020).

2. Rahasia Bank Menunjang Stabilitas dan Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa informasi keuangan mereka aman. Ketika bank dapat menjaga kerahasiaan informasi nasabah, maka akan tumbuh keyakinan dan loyalitas dari nasabah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja bank. Kinerja yang baik tersebut tercermin dalam indikator profitabilitas (earnings) dan profil risiko (risk profile) yang rendah (Ismal, 2014).

Sebaliknya, pelanggaran terhadap rahasia bank dapat menyebabkan penurunan jumlah simpanan, terganggunya likuiditas, menurunnya kepercayaan pasar, dan bahkan mendorong masyarakat untuk melakukan penarikan dana secara besar-besaran (bank run), yang berdampak langsung pada kondisi kesehatan bank.

3. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Bank yang sehat umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang kuat serta manajemen risiko yang andal. Hal ini mencakup perlindungan data nasabah dan pencegahan kebocoran informasi. Dalam konteks ini, kemampuan menjaga rahasia bank menjadi indikator tidak langsung dari tingkat kematangan manajemen risiko dan kecanggihan sistem teknologi informasi yang dimiliki bank (Budianto, 2018).

4. Implikasi terhadap Reputasi dan Keberlanjutan Usaha

Reputasi merupakan komponen penting dalam kesehatan jangka panjang sebuah bank. Bank yang tidak mampu menjaga rahasia nasabah akan kehilangan reputasi di mata publik dan mitra usaha. Hal ini berdampak pada penurunan nasabah, kesulitan mendapatkan pendanaan, serta hambatan dalam ekspansi bisnis. Oleh karena itu, menjaga rahasia bank secara konsisten merupakan bagian integral dari strategi sustainability dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Kesehatan bank dan rahasia bank memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Bank yang sehat akan lebih mampu menjaga kerahasiaan nasabah karena memiliki sistem, prosedur, dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap rahasia bank dapat merusak reputasi dan menurunkan indikator kesehatan bank. Oleh karena itu, upaya menjaga rahasia bank harus menjadi bagian dari strategi manajemen bank dalam mempertahankan kondisi kesehatan keuangan dan operasionalnya.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesehatan dan rahasia bank merupakan dua pilar utama dalam menopang kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Kesehatan bank menggambarkan sejauh mana suatu bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Penilaian terhadap kesehatan bank dilakukan melalui pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara itu, rahasia bank adalah kewajiban bank untuk menjaga seluruh informasi terkait nasabah, baik identitas maupun transaksi keuangannya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan bagian dari etika dan tata kelola perbankan yang baik. Menjaga kerahasiaan nasabah sangat penting untuk melindungi hak konsumen, menjaga reputasi lembaga, dan mendukung kelangsungan usaha bank.

Kesehatan bank dan rahasia bank memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Bank yang sehat cenderung memiliki sistem pengendalian internal dan tata kelola yang kuat dalam menjaga kerahasiaan nasabah. Sebaliknya, pelanggaran terhadap rahasia bank

dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan berdampak negatif terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Dengan demikian, upaya menjaga kesehatan dan rahasia bank harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, baik melalui kebijakan internal bank, penerapan teknologi informasi yang aman, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Budianto, A. (2018). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismal, R. (2014). *Stabilitas Sistem Keuangan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Kasmir. (2016). *Manajemen Perbankan* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.03/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta: OJK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

